

# PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (STUDY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA BLITAR)

*Erna Tjahjati*

## ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi bangsa untuk meneruskan estafet pembangunan. Oleh karena itu anak harus dilindungi. Ada anak yang mengalami hambatan dalam masalah kelakuan sehingga memerlukan pelayanan khusus. Bagi anak yang harus melewati Sistem Pedarilan pidana, harus mendapat perlakuan khusus mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pelaksanaan pidana. Pembinaan narapidana anak belum secara tegas dibedakan dengan pembinaan narapidana dewasa. Pembinaan narapidana anak berkaitan erat dengan aspek kebijakan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yang saat ini mengacu pada Undang-undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga masih memakai surat-surat keputusan dan surat-surat edaran yang lama.

Untuk masa yang akan datang sebaiknya dipikirkan adanya fleksibilitas dalam proses pemasyarakatan terhadap anak, misalnya adanya kelonggaran terhadap batas-batas / tahapan waktu serta adanya elastisitas pemidanaan, seperti adanya perubahan pembatalan dan pencabutan sanksi, mengingat anak sangat rawan terhadap keadaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehi-dupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi Pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan-an dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Saharjo, SH yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan sebagai suatu system pembinaan terhadap para pelanggar hukum

dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Didalam rancangan KUHP tahun 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam Undang – undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan disebutkan bahwa pada hakekatnya warga binaan pemsarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam system pembinaan yang terpadu. Dan perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan berdasarkan system kepenjaraan tidak sesuai dengan system pemsarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan bagian akhir dari system pemsaraan.

Ketentuan usia anak bagi Indonesia dapat dilihat berdasarkan beberapa proses yang antara lain : menurut Undang – undang Hukum Pidana, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 16 tahun dan belum menikah (dengan memberikan istilah seseorang di bawah umur), sedangkan menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata, anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun dan belum menikah. Sementara itu Undang – undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Kenyataan tentang kondisi unik dan posisi rapuh yang dimiliki anak – anak, maka masalah – masalah yang muncul di sekitar kehidupan anak juga memiliki ciri dan kekhasannya sendiri. Berbeda dengan orang – orang dewasa, masalah – masalah dimana anak terlibat di dalamnya umumnya lebih dikarenakan oleh kebutuhan mereka untuk mencari dan menemukan jati diri mereka. Sejauh mana proses alamiah tersebut dapat dilalui anak dengan baik, sangat tergantung pada tersedianya lingkungan fisik dan sosial yang kondusif terhadap kelabilan kondisi mereka. Dan sudah menjadi kewajiban bagi orang – orang dewasa untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan salah satu haknya tersebut. Anak-anak memang memiliki hak-hak istimewa, karena kepada

anak – anak kita harus lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak atas hak – haknya dan bukan lebih menuntut pelaksanaan kewajibannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemsarakatan (WBP) di Lapas Anak Blitar?
2. Faktor-faktor apa yang mempe-ngaruhi pelaksanaan perlindungan dan pembinaan terhadap WBP di Lapas Anak Blitar dan kendala apa serta bagaimana menanggulangnya.

## **C. Pengertian dan Batasan Anak Pidana Menurut UU No. 3 Tahun 1997.**

Anak adalah orang yang dalam perkara anak didik Pemsarakatan telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin<sup>1</sup>. Sedangkan WBP anak adalah terdiri dari : anak yang melakukan tindak pidana : atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Sedangkan batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>3</sup>

Batas umur 8 (delapan ) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak di dasarkan pada pertimbangan sosiologis,

<sup>1</sup> Lihat: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>2</sup> Lihat: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>3</sup> Lihat: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

psikologis dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>4</sup>

Apabila perilaku kejahatan adalah anak di bawah usia minimum yang ditentukan, maka menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang No.3 Tahun 1997 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
2. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Kementerian Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat diketemukan secara ringkas uraian teoretik tentang factor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan faktor, yaitu :<sup>5</sup>

1. Faktor-faktor dasar
2. Faktor-faktor interaksi sosial
3. Faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*)
4. Faktor-faktor reaksi sosial.

### **Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak**

- a) Faktor Intellegentia  
Intelegentia adalah kecerdasan seseorang,
- b) Faktor Usia  
Usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.
- c) Faktor Kelamin
- d) Faktor Kedudukan Anak Dalam Keluarga.

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya

### **Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak**

Motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, meliputi:

- a) Faktor Keluarga  
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan.
- b) Faktor Pendidikan dan Sekolah  
Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak.

### **D. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar.**

Mengenai hak dan kewajiban dari para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A dimulai sejak Narapidana tersebut masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama sekali Narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis Hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama Narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak-hak Narapidana untuk mendapat Asimilasi. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan Pasal 14 UUP yang menyatakan bahwa Narapidana berhak:

<sup>4</sup> CST Kansif, Pokok-pokok Hukum Pidana (Jakarta. *Pradnya Paramita*, 2004), h.286.

<sup>5</sup> *Ibid*

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban dari Narapidana anak selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar antara lain, yaitu

1. Kewajiban yang dilakukan Narapidana sehari-hari adalah membersihkan kamar, membersihkan halaman, membersihkan kantor, membersihkan ruang perawatan klinik, membantu memasak makanan para Narapidana anak, membantu pekerjaan ringan di kantor bagi mereka yang diangkat sebagai pemuka atau pembantu pegawai/petugas, mencuci pakaian penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dan lain-lain.
2. Kewajiban Narapidana dalam mengisi waktu adalah bersekolah, latihan marching Band, berdasarkan hobby seperti latihan musik, gamelan, pekerjaan tangan yang dikerjakan sesuai dengan kesenangan masing-masing, selama pekerjaan tersebut tidak

berbahaya, misalnya jahit-menjahit, menyulam, handycraft, membuat keset dan lain sebagainya.

3. Kewajiban daripada Narapidana pada umumnya adalah bahwa Narapidana walaupun sebenarnya terpisah dari masyarakat, tetapi Narapidana tersebut tidak lepas tanggung jawabnya kepada masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban, karena hanya dalam masyarakatlah pribadinya dapat berkembang sepenuhnya secara bebas. Narapidana hanya hilang kemerdekaan bergerak, akan tetapi tidak lepas dari hak pilihannya untuk mensukseskan pembangunan yaitu materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi para Narapidana Anak usia 17 tahun keatas yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, masih bisa ikut serta mensukseskan Pemilihan Umum.

#### **E. Pola Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar terhadap Narapidana**

Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Blitar menerapkan pola pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya pada kerangka teori, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain adalah untuk Narapidana yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan belajar mengaji dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Untuk Narapidana yang beragama Kristen dengan melakukan kebaktian yang jadwal kegiatannya adalah setiap hari Sabtu.

b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dari negaranya. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain adalah dengan dilakukannya apel setiap harinya, upacara bendera setiap hari Senin untuk Narapidana yang bersekolah SD, SMP dan setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17

Agustus dan Hari Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian diadakan penyuluhan tentang Kewarganegaraan oleh pihak Kementerian Pendidikan Daerah Kota Blitar untuk memahami kesadaran berbangsa dan bernegara.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan pendidikan non-formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, buku-buku yang ada di perpustakaan, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan melalui cara belajar di SDN Istimewa 3 dan SMP Imam Syafe'i (sekolah di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar), pro-

gram Kejar Paket A dan kerja usaha yang diasuh oleh pihak luar dalam hal ini pihak Kementerian Pendidikan Daerah Kota Blitar.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk Keluarga Sadar Hukum (selanjutnya disebut KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan Hukum diselenggarakan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kementerian Kesehatan Daerah Kota Blitar dan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) secara langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan,

yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya. Program integrasi diri dengan masyarakat biasanya seperti program Asimilasi yang diawasi oleh pihak Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan pihak Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pihak Balai Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Bapas). Namun untuk program Asimilasi ini, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar belum menerapkannya walaupun program Asimilasi tersebut merupakan bagian dari hak Narapidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan yang ada jika telah memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih ada kekhawatiran dari pihak petugas di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar jikalau Narapidana yang bersangkutan akan melarikan diri.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Keterampilan tersebut misalnya kerajinan tangan seperti menyulam atau menjahit, ketrampilan salon dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha kecil. Keterampilan tersebut misalnya dari sektor pertanian seperti

menanam pepaya, serai, bawang merah, sawi dan terung, sektor perikanan seperti budidaya ikan koi, lele dan sebagainya,

- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing. Hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang ada. Hal ini karena begitu banyaknya Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, maka setiap individu mempunyai bakat masing-masing yang berbeda dan ditambah lagi sarana dan prasarana yang tidak mencukupi.

**F. Faktor – faktor Yang Menjadi Penghambat Berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar**

- a. Faktor-faktor Intern yang menjadi Penghambat berjalannya pola pembinaan narapidana di Lapas Anak Klas IIA Blitar.

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, maka dalam pelaksanaan pola pembinaan tersebut terdapat beberapa faktor intern yang menjadi penghambat, yaitu :

1. Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan.
2. Kualitas dan Kuantitas Petugas.
3. Kesejahteraan Petugas
4. Sarana / Fasilitas Pembinaan.
5. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan.
6. Sumber Daya Alam
7. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

- b. Faktor – Faktor Ekstern yang Menjadi Penghambat Berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, ada faktor – faktor ekstern yang juga menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut yang berasal dari lingkungan narapidana tersebut, antara lain :

1. Faktor Ekonomi.
2. Faktor Pendidikan.
3. Faktor Lingkungan.  
Faktor lingkungan disini dapat dilihat dari beberapa kategori, antara lain :
  - a) Lingkungan Keluarga.
  - b) Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan.
  - c) Lingkungan Sekolah.
4. Faktor Pengulangan Tindak Kejahatan yang Sama (Residivis)

**UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS IIA BLITAR DALAM MENGATASI HAMBATAN – HAMBATAN YANG TERJADI MENUJU SISTEM PEMASYARAKATAN YANG LEBIH BAIK**

Di tengah kondisi seperti ini, diperlukan suatu upaya reformasi mendasar dan menyeluruh, tidak hanya dalam Sistem Pemasyarakatan, namun dalam system elemen – elemen peradilan pidana lainnya seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Untuk Sistem Pemasyarakatan, reformasi mendasar minimal dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal – hal antara lain :

1. Reformasi dalam proses kebijakan pemasyarakatan.
2. Reformasi dalam system pembinaan narapidana
3. Reformasi paradigmatic Pemasyarakatan

Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Blitar terkait dengan system pembinaan

narapidana, berusaha membuat pemanfaatan waktu luang agar lebih bermanfaat bagi narapidana maupun lembaga dengan berbagai kegiatan, karena memang relative sulit untuk menciptakan system pembinaan yang dapat merubah perilaku narapidana. Pembinaan moral dan agama yang selama ini diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka anggap sepertinya sesuatu hal yang dipaksakan oleh sebagian narapidana, maka dari itu pihak Lembaga Pemasyarakatan terus berusaha memberikan pandangan – pandangan ataupun masukan – masukan agar mereka termotivasi untuk dirinya sendiri dengan memberikan insentif tersendiri dari kegiatan – kegiatan ketrampilan maupun pendidikan yang dilakukan bagi narapidana meskipun hanya berupa makanan dan minuman, untuk memacu mereka supaya terus menghasilkan karya – karya, walaupun kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar tidak selalu sesuai dengan bakat yang mereka inginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
- C.I. Harsono Hs, Bc.IP. 1995 *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 2007 *Tentang Wali Pemasyarakatan*, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990, tentang *Pola Pembinaan Narapidana Tahanan*
- Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*